

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Pengeroyokan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau: Analisis Hukum Pidana Islam

Syifa Nurrizkiya

FKIP Universitas Sebelas April, Jawa Barat, Indonesia
syifanurrizkiya14@gmail.com

E. Sulyati

FKIP Universitas Sebelas April, Jawa Barat, Indonesia
e_sulyati@unsap.ac.id

Abstract

*This condition raises a critical issue regarding the conformity of imposed sanctions with the principles of justice embedded in *fiqh jināyah*. This study aims to analyze criminal sanctions for murder resulting from collective assault in Decision Number 101/Pid.B/2018/PN Bau from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a library-based qualitative approach using normative-juridical methods by examining court decisions, statutory regulations, and relevant *fiqh jināyah* literature. The findings indicate that the sanctions imposed in the decision formally comply with the provisions of Indonesian positive criminal law. Nevertheless, they have not fully reflected the principles of *ḥifẓ al-nafs* (protection of life), proportionality, and public interest (*maṣlaḥah*) as emphasized in Islamic criminal law. Therefore, integrating the values of *fiqh jināyah* into judicial reasoning is essential to enrich criminal sentencing practices and to promote a more just and humane system of punishment.*

Keywords: *Criminal Sanctions, Collective Assault, Murder.*

Abstrak

Idealnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, perlindungan jiwa, dan nilai kemanusiaan. Namun, realitas praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa putusan pengadilan masih dominan bertumpu pada pendekatan hukum pidana positif, sementara perspektif hukum pidana Islam belum menjadi bagian integral dalam pertimbangan pemidanaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dengan prinsip keadilan dalam *fiqh jinayah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan akibat

pengeroyokan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan metode yuridis-normatif, melalui analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam putusan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum pidana positif secara formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hifz al-nafs, proporsionalitas, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai fiqh jinayah diperlukan sebagai pengayaan konseptual untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih adil dan humanis.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pengeroyokan, Pembunuhan.

Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana karena secara langsung merampas hak paling fundamental manusia, yakni hak untuk hidup.¹ Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi prinsip utama yang menuntut kehadiran sanksi pidana yang tegas, adil, dan proporsional. Pembunuhan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan yang menyentuh dimensi moral, sosial, dan etika.² Oleh karena itu, setiap bentuk pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan harus merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial.

Salah satu bentuk pembunuhan yang memiliki kompleksitas tinggi adalah pembunuhan akibat pengeroyokan. Pengeroyokan melibatkan lebih dari satu pelaku dengan intensitas kekerasan yang sering kali sulit dikontrol, sehingga risiko hilangnya nyawa menjadi lebih besar.³ Karakter kolektif dalam pengeroyokan menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama dalam menentukan derajat kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan proporsionalitas sanksi bagi masing-masing pelaku. Dalam praktik peradilan pidana, kasus-kasus pengeroyokan yang berujung kematian kerap menimbulkan perdebatan mengenai keadilan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.⁴

¹ Nabila Septiani et al., "Criminal Sanctions for Participation in Acts of Violence Leading to Murder in Islamic Criminal Law: A Case Analysis of Verdict No. 170/Pid.B/2021/PN Pwk," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 12, no. 3 (2025): 311–21, <https://doi.org/10.31102/alulum.12.3.2025.311-321>.

² Bunyamin Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqh Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja," *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 110–24, <https://doi.org/10.31332/aladl.v7i2.223>.

³ Erin Novi Adriani and Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 226–38, <https://doi.org/10.24269/lis.v8i1.8865>.

⁴ Nurjannah Nurjannah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (2024): 1213–20, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2102>.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengeroyokan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penekanan pada unsur perbuatan, akibat, dan kesalahan pelaku.⁵ Namun, dalam praktiknya, penerapan norma tersebut sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan. Salah satu putusan yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, yang memutus perkara pengeroyokan hingga menyebabkan kematian korban. Putusan ini mencerminkan bagaimana hakim menilai fakta hukum, peran para terdakwa, serta dasar penjatuhan sanksi pidana.

Di sisi lain, hukum pidana Islam (fiqh jinayah) memiliki kerangka normatif yang khas dalam memandang tindak pidana pembunuhan. Prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) menjadi landasan utama, di samping konsep pertanggungjawaban individu, keadilan substantif, dan kemaslahatan. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak hanya dinilai dari akibatnya, tetapi juga dari niat (qashd), bentuk perbuatan, serta tingkat keterlibatan pelaku.⁶ Oleh karena itu, analisis putusan pengadilan melalui perspektif hukum pidana Islam menjadi penting untuk memperkaya pemahaman tentang keadilan pidana dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Idealnya, penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pembunuhan akibat pengeroyokan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan perlindungan jiwa. Sanksi yang dijatuhkan semestinya mampu memberikan efek jera, pemulihan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menjaga ketertiban sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi juga idealnya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan umat.

Namun, realitas menunjukkan bahwa putusan pengadilan sering kali dikritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, terutama ketika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam. Penjatuhan sanksi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, misalnya, lebih berfokus pada penerapan ketentuan KUHP tanpa analisis mendalam terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan prinsip fiqh jinayah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan telah sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sanksi tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Secara khusus, penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta menilainya melalui konsep fiqh jinayah, seperti hifz al-nafs, ta'zir, dan prinsip keadilan substantif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian hukum pidana

⁵ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 34–47, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.

⁶ Tasya Tashenda and Sukmareni Sukmareni, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8688–701, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14637>.

Islam dalam konteks praktik peradilan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kritis terhadap putusan pengadilan pidana sekaligus menjadi rujukan akademik dalam pengembangan pemidanaan yang lebih humanis, berkeadilan, dan kontekstual dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan masyarakat modern.

Kajian mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan telah memperoleh perhatian yang cukup luas dalam studi hukum pidana, baik dalam perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Nadia Nurhalija et al., melalui penelitian berjudul; *"Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian,"* menelaah penerapan sanksi pidana dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak lebih berorientasi pada pembinaan dan perlindungan hak anak dibandingkan pembalasan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif.⁷ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus perbuatan pengeroyokan yang berakibat hilangnya nyawa. Namun, perbedaannya cukup mendasar, karena penelitian tersebut membatasi analisis pada pelaku anak dan tidak mengaitkan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias dalam karya yang berjudul; *"Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan,"* mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu pembunuhan dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam menempatkan tanggung jawab pidana berdasarkan kadar keterlibatan pelaku, sejalan dengan prinsip keadilan substantif.⁸ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan perspektif hukum pidana Islam dalam membaca sanksi pembunuhan. Namun demikian, kajian ini belum secara spesifik mengkaji pengeroyokan sebagai bentuk kekerasan kolektif dan tidak menautkan analisisnya pada satu putusan pengadilan tertentu.

Pendekatan konseptual-filosofis terlihat dalam penelitian Erha Saufan Hadana dan Beri Rizqi melalui artikel; *"The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code."* Penelitian ini menyoroti perbedaan orientasi keadilan antara hukum pidana Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemulihan korban, dengan KUHP yang menekankan kepentingan negara dalam pemidanaan. Temuan penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai keadilan dalam delik pembunuhan.⁹ Kesamaannya dengan kajian penulis terletak pada analisis

⁷ Nadia Nurhalija et al., "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr Dan Studi Putusan: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 279–87, <https://doi.org/10.31933/vvac6r50>.

⁸ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–55, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>.

⁹ Erha Saufan Hadana and Beri Rizqi, "The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam Dan KUHP]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 318–37, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8518>.

pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam. Namun, perbedaannya terletak pada sifat kajian yang masih normatif-konseptual dan belum menyentuh praktik pemidanaan dalam putusan pengadilan konkret, khususnya pada kasus pengeroyokan.

Kajian yang secara langsung menyoroti pengeroyokan dibahas oleh Mukhlis dan Moch Fahmi Firmansyah dalam artikel; *"Analisis Yuridis Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam."* Penelitian ini menempatkan pengeroyokan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam, bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Temuan ini relevan dengan penelitian penulis, terutama dalam memahami fleksibilitas sanksi dalam fiqh jinayah.¹⁰ Persamaannya terletak pada fokus pengeroyokan dan pendekatan normatif Islam. Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam konteks satu putusan pengadilan tertentu.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, tampak bahwa meskipun penelitian tentang pengeroyokan, pembunuhan, dan sanksinya telah berkembang, masih terdapat ruang kosong kajian yang signifikan. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengaitkan Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam menilai proporsionalitas dan keadilan sanksi yang dijatuhkan. Sebagian besar penelitian masih berhenti pada tataran normatif umum atau perbandingan konseptual tanpa menaunkannya dengan praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis putusan pengadilan secara spesifik melalui pendekatan fiqh jinayah. Analisis difokuskan pada konsep ta'zir, prinsip hifz al-nafs, serta orientasi kemaslahatan dalam pemidanaan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengayaan teori hukum pidana Islam, tetapi juga memberikan perspektif kritis terhadap praktik pemidanaan nasional agar lebih selaras dengan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan.

Artikel ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis normatif dan konseptual. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), yang dipadukan dengan analisis terhadap hukum pidana positif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian putusan pengadilan sebagai objek utama untuk menilai kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun sumber data sekunder meliputi literatur hukum pidana Islam, kitab fiqh jinayah, jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui content analysis dan analisis komparatif, dengan teknik interpretasi hukum dan penalaran deduktif-argumentatif. Validasi dan uji

¹⁰ Mukhlis Mukhlis and Moch Fahmi Firmansyah, "Analisis Yuridis Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurispudance* 5, no. 2 (2023): 60–77, <https://doi.org/10.47453/edulaw.v5i2.3690>.

keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori, serta konsistensi argumentasi normatif. Sistem penyusunan draft naskah dilakukan secara deskriptif-analitis, disusun secara sistematis mulai dari pemaparan konsep umum, analisis putusan, hingga penarikan kesimpulan yang bersifat kritis dan reflektif.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana menemukan relevansinya secara konkret dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, yang mengadili perkara pengeroyokan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Putusan ini tidak hanya merepresentasikan penerapan norma hukum pidana positif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hakim menimbang aspek fakta, kesalahan, dan akibat hukum dari suatu perbuatan kolektif. Dalam perkara semacam ini, pertimbangan hakim menjadi ruang krusial untuk menilai apakah keadilan substantif benar-benar terwujud atau justru tereduksi oleh pendekatan legalistik semata.

Dalam putusan tersebut, hakim mendasarkan pertimbangannya pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam KUHP. Unsur perbuatan bersama, kekerasan fisik, serta hubungan kausal antara tindakan para terdakwa dan kematian korban menjadi fokus utama analisis yuridis.¹¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim bekerja dalam kerangka hukum positif yang ketat, dengan menempatkan pembuktian sebagai fondasi utama penjatuhan sanksi pidana. Namun demikian, pertimbangan hakim tidak berhenti pada aspek yuridis-formal. Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, hakim juga memperhatikan peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa pengeroyokan. Diferensiasi peran ini penting untuk menjaga prinsip proporsionalitas pidana. Dari perspektif hukum pidana Islam, pembedaan peran ini sejalan dengan prinsip individualisasi pertanggungjawaban, di mana setiap pelaku bertanggung jawab sesuai kadar kontribusinya terhadap terjadinya akibat pidana.¹²

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan pengeroyokan yang berujung pada kematian dapat dikualifikasikan dalam kategori jinayah terhadap jiwa (jinayah 'ala al-nafs). Penentuan jenis pembunuhan—apakah termasuk qatl 'amd (sengaja), shibh al-'amd (semi sengaja), atau khata' (tidak sengaja)—menjadi sangat penting.¹³ Dalam konteks putusan ini, perbuatan kekerasan bersama yang dilakukan secara sadar dan berulang mengarah pada bentuk kesalahan yang mendekati shibh al-'amd, di mana pelaku tidak secara eksplisit berniat membunuh, tetapi menggunakan kekerasan yang berpotensi mematikan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dapat dipahami sebagai bentuk sanksi ta'zir dalam perspektif hukum pidana Islam. Ta'zir merupakan sanksi yang jenis dan

¹¹ Marissa Elvia and Ery Satyanegara, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor 281/Pid.B/2024/PN Kbu)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 515–20, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1077>.

¹² Shanty Hermalia Putri and Zulkarnain Zulkarnain, "Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1678–85, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2407>.

¹³ Nurjannah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia."

kadarnya diserahkan kepada otoritas hakim atau penguasa demi menjaga kemaslahatan.¹⁴ Dengan demikian, meskipun hukum pidana Islam mengenal konsep qisas dan diyat dalam kasus pembunuhan, putusan pidana penjara dalam perkara ini masih dapat dibenarkan secara teoritik sebagai bentuk ta'zir dalam sistem hukum nasional.

Aspek yang menarik untuk dicermati adalah pertimbangan hakim terkait akibat perbuatan pidana, yaitu hilangnya nyawa korban. Dalam hukum pidana Islam, nyawa manusia memiliki kedudukan yang sangat sakral, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip hifz al-nafs sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah.¹⁵ Oleh karena itu, setiap putusan pidana yang berkaitan dengan pembunuhan idealnya mencerminkan perlindungan maksimal terhadap jiwa manusia. Dalam konteks ini, berat-ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi indikator sejauh mana nilai tersebut terinternalisasi dalam pertimbangan hakim. Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau juga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti dampak sosial dari perbuatan dan penderitaan yang dialami korban serta keluarganya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertimbangan terhadap dampak sosial ini sejalan dengan konsep jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan).¹⁶ Artinya, sanksi pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

Di sisi lain, hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan, seperti sikap terdakwa selama persidangan. Pendekatan ini mencerminkan dimensi humanis dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana Islam, prinsip keadilan tidak identik dengan kekerasan, melainkan menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang. Pertimbangan terhadap kondisi pelaku menunjukkan bahwa keadilan dipahami sebagai proses yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan secara utuh.¹⁷ Dari sudut pandang teori pemidanaan Islam, tujuan utama sanksi adalah pencegahan (zajr), perbaikan (islah), dan perlindungan masyarakat. Putusan dalam perkara ini dapat dibaca sebagai upaya negara untuk menjalankan fungsi pencegahan melalui pidana penjara, sekaligus memberikan pesan moral bahwa kekerasan kolektif yang berujung pada kematian merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan hukum.¹⁸ Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini masih lebih dominan bernuansa legal-positivistik dibandingkan pendekatan restoratif. Dalam hukum pidana Islam, keterlibatan keluarga korban dalam menentukan bentuk penyelesaian—melalui qisas atau diyat—menjadi elemen penting.

¹⁴ Muh Taufiqurrahman et al., "Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al-'Amd Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Sanctions for Syibhu al-'Amd Murder in Fiqh Jinayah Perspective," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 254–74.

¹⁵ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

¹⁶ Rihhadatul Aisy et al., "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan Berdasarkan Pasal 49 KUHP Dan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5620–29, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5191>.

¹⁷ Mukhlis and Firmansyah, "Analisis Yuridis Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam."

¹⁸ Septiani et al., "CRIMINAL SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN ACTS OF VIOLENCE LEADING TO MURDER IN ISLAMIC CRIMINAL LAW."

Ketiadaan ruang tersebut dalam sistem peradilan pidana nasional menandakan adanya jarak antara nilai-nilai keadilan Islam dan praktik hukum positif.

Meskipun demikian, Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau tetap dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi keadilan kontekstual dalam sistem hukum Indonesia. Hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa. Dalam kerangka hukum pidana Islam, upaya ini sejalan dengan prinsip *tahqiq al-'adl* (menegakkan keadilan) meskipun melalui instrumen yang berbeda. Pertimbangan hakim dalam putusan ini memperlihatkan titik temu antara hukum pidana positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, proporsionalitas sanksi, dan kemaslahatan sosial. Analisis ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak harus dipahami secara tekstualistik, tetapi dapat dijadikan kerangka etis dan filosofis untuk memperkaya penalaran hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.

Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian dalam Hukum Pidana Islam

Pengeroyokan yang menyebabkan kematian merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, peristiwa pengeroyokan diposisikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan akibat paling berat, yakni hilangnya nyawa manusia. Dalam perspektif fiqh jinayah, peristiwa ini harus dibaca sebagai jinayah '*ala al-nafs* yang memiliki implikasi hukum, moral, dan sosial secara simultan.¹⁹ Hukum pidana Islam menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat.²⁰ Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengancam atau menghilangkan nyawa manusia dipandang sebagai kerusakan besar (*mafsadah 'uzhma*). Dalam konteks Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip ini, karena kekerasan kolektif meningkatkan potensi kematian dan memperluas dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Dalam fiqh jinayah, pembunuhan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: *qatl 'amd* (pembunuhan sengaja), *shibh al-'amd* (semi sengaja), dan *qatl khata'* (karena kesalahan).²¹ Putusan PN Bau menunjukkan bahwa para terdakwa tidak secara eksplisit berniat membunuh korban, namun melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yang berujung pada kematian. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, pola perbuatan ini lebih dekat dengan kategori *shibh al-'amd*, karena adanya kesengajaan melakukan kekerasan dengan cara yang secara objektif berbahaya bagi jiwa. Kaidah fiqh *al-'ibrah fi al-jinayah bi al-ma'al la bi al-qasd wahdah* (penilaian tindak pidana didasarkan pada akibat, bukan semata niat)²² menjadi sangat relevan dalam membaca kasus ini. Meskipun niat awal para pelaku bukan untuk menghilangkan nyawa, akibat fatal yang ditimbulkan

¹⁹ Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Qur'an."

²⁰ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam."

²¹ Umar and Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan."

²² Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam."

menjadikan perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai kejahatan berat. Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, pendekatan hakim yang menitikberatkan pada akibat kematian sejalan dengan kaidah ini, meskipun menggunakan kerangka hukum positif.

Pengeroyokan juga menimbulkan persoalan pertanggungjawaban kolektif. Dalam fiqh jinayah, prinsip dasar menyatakan bahwa *la taziru waziratum wizaru ukhro*, dimana setiap orang memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri.²³ Namun, dalam kasus pengeroyokan, para fuqaha mengembangkan konsep pertanggungjawaban bersama apabila terdapat musyarakah *fi al-fi'l* (partisipasi aktif dalam perbuatan).²⁴ Dalam perkara PN Bau, keterlibatan aktif para terdakwa dalam satu rangkaian kekerasan membuka ruang legitimasi pertanggungjawaban kolektif dalam perspektif fiqh jinayah. Dalam hukum pidana Islam, sanksi utama pembunuhan adalah qisas, dengan alternatif diyat apabila terdapat pemaafan dari keluarga korban.²⁵ Namun, dalam kasus pengeroyokan yang kompleks seperti dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, penerapan qisas secara literal sulit dilakukan karena peran pelaku yang tidak seragam. Oleh karena itu, kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* memberikan legitimasi kepada hakim untuk memilih sanksi yang paling maslahat.

Pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. *Ta'zir* merupakan sanksi diskresioner yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusakan yang lebih luas. Dalam konteks ini, *ta'zir* berfungsi sebagai instrumen negara untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan sosial terhadap maraknya kekerasan kolektif.²⁶ Pendekatan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum pidana nasional dan prinsip fiqh jinayah. Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan)²⁷ juga relevan dalam menilai putusan ini. Kekerasan massa dan pengeroyokan berpotensi menormalisasi tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku pengeroyokan menjadi bagian dari upaya mencegah kerusakan sosial yang lebih luas, sekaligus menjaga wibawa hukum.

Dari perspektif korban, hukum pidana Islam menempatkan keluarga korban sebagai subjek penting dalam proses keadilan. Meskipun sistem peradilan pidana nasional belum sepenuhnya mengakomodasi peran tersebut, Putusan PN Bau tetap berupaya mempertimbangkan penderitaan korban sebagai faktor yang memberatkan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip fiqh jinayah yang menempatkan keadilan bagi korban sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Dimensi moral dan edukatif juga menjadi perhatian dalam hukum pidana Islam. Pengeroyokan yang menyebabkan kematian dipandang sebagai kegagalan

²³ Adriani and Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan."

²⁴ Mukhlis and Firmansyah, "Analisis Yuridis Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam."

²⁵ Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Qur'an."

²⁶ Taufiqurrahman et al., "Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al-'Amd Dalam Perspektif Fikih Jinayah."

²⁷ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam."

kolektif dalam menjaga nilai kasih sayang (rahmah) dan keadilan ('adl).²⁸ Oleh karena itu, sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai peringatan moral bagi masyarakat. Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, fungsi simbolik pidana terlihat dari pesan tegas bahwa kekerasan kolektif tidak dapat ditoleransi.

Dalam konteks kekinian, analisis hukum pidana Islam terhadap putusan ini menjadi sangat relevan. Fenomena kekerasan massa dan pengeroyokan masih sering terjadi, menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan kesadaran hukum. Prinsip-prinsip hukum pidana Islam, seperti perlindungan jiwa dan kemaslahatan umum, dapat menjadi kerangka etik untuk memperkaya pertimbangan hakim dalam perkara serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum yang digunakan adalah hukum pidana nasional, nilai-nilai fiqh jinayah tetap dapat digunakan sebagai instrumen analisis normatif dan filosofis. Pengeroyokan yang menyebabkan kematian dipahami sebagai kejahatan serius terhadap jiwa dan tatanan sosial, yang penanganannya menuntut keseimbangan antara ketegasan hukum dan keadilan kemanusiaan.

Kesesuaian Sanksi Putusan dengan Prinsip Hukum Pidana Islam

Kesesuaian sanksi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau menjadi isu sentral ketika dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Putusan ini menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian korban. Dalam hukum pidana Islam, penilaian terhadap sanksi tidak semata-mata bertumpu pada bentuk hukumannya, tetapi pada sejauh mana sanksi tersebut mencerminkan keadilan, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan sosial.²⁹ Oleh karena itu, pengujian kesesuaian sanksi memerlukan pembacaan normatif dan filosofis secara simultan. Hukum pidana Islam menempatkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) sebagai tujuan utama syariat.³⁰ Kaidah ini menegaskan bahwa hilangnya nyawa manusia merupakan pelanggaran paling serius terhadap nilai kemanusiaan. Dalam konteks Putusan PN Bau, sanksi pidana penjara dijatuhkan sebagai respons negara terhadap perbuatan yang menghilangkan nyawa. Meskipun tidak menggunakan mekanisme qisas, putusan ini tetap dapat dibaca sebagai upaya perlindungan jiwa melalui pendekatan hukum positif yang berlaku.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan memiliki konsekuensi sanksi utama berupa qisas atau diyat. Namun, penerapan sanksi tersebut sangat

²⁸ Hiro R. R. Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33400>.

²⁹ Mar'ie Ma'arif Muhammad et al., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 104–17, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1127>.

³⁰ Nurhalija et al., "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian."

bergantung pada kejelasan niat, peran pelaku, serta tuntutan keluarga korban.³¹ Dalam kasus pengeroyokan pada Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, kompleksitas peran para terdakwa dan tidak adanya mekanisme qisas dalam hukum nasional membuka ruang penerapan sanksi ta'zir. Hal ini sejalan dengan kaidah tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah,³² yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih sanksi yang paling maslahat.

Pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ta'zir, yaitu sanksi diskresioner yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusakan sosial. Dalam hukum pidana Islam, ta'zir dibenarkan ketika penerapan hudud atau qisas tidak dimungkinkan secara optimal.³³ Dengan demikian, secara normatif, sanksi pidana penjara dalam Putusan PN Bau tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana Islam, selama dijatuhkan secara proporsional. Aspek proporsionalitas menjadi parameter penting dalam menilai kesesuaian sanksi.

Kaidah fiqh al-jaza' min jins al-'amal menegaskan bahwa hukuman harus sebanding dengan perbuatan.³⁴ Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip individualisasi sanksi dalam fiqh jinayah, di mana setiap pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai kadar kesalahannya. Kaidah al-'ibrah fi al-'uqubah bi tahqiq al-maqasid menegaskan bahwa tujuan sanksi lebih utama daripada bentuknya. Dalam konteks ini, pidana penjara berfungsi sebagai sarana pencegahan (zajr) terhadap maraknya kekerasan kolektif.³⁵

Putusan PN Bau mengirimkan pesan tegas bahwa pengeroyokan yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Fungsi preventif ini sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Selain pencegahan, hukum pidana Islam juga menekankan aspek perbaikan (islah). Kaidah al-'uqubah li al-ta'dib lâ li al-intiqam menegaskan bahwa sanksi bertujuan mendidik, bukan membalas dendam.³⁶ Pidana penjara dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau dapat dipahami sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, meskipun efektivitasnya bergantung pada sistem pemasyarakatan yang dijalankan.

Dimensi keadilan bagi korban juga menjadi tolok ukur kesesuaian sanksi. Dalam hukum pidana Islam, keluarga korban memiliki posisi penting dalam

³¹ Abdurrahman Alhakim et al., "Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum," *Jurnal Supremasi*, March 10, 2025, 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4021>.

³² Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam."

³³ Elvia and Satyanegara, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor 281/Pid.B/2024/PN Kbu)."

³⁴ Putri and Zulkarnain, "Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam."

³⁵ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam."

³⁶ Tashenda and Sukmareni, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

menentukan bentuk penyelesaian melalui qisas atau diyat.³⁷ Meskipun mekanisme ini belum terakomodasi secara formal dalam putusan PN Bau, hakim tetap mempertimbangkan penderitaan korban dan keluarganya sebagai faktor yang memberatkan. Hal ini sejalan dengan kaidah *raf' al-darar*, yakni kewajiban hukum untuk menghilangkan atau meminimalkan kerugian.³⁸

Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* juga relevan dalam menilai putusan ini. Kekerasan massa dan pengeroyokan berpotensi menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan sosial.³⁹ Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana penjara dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Dalam perspektif fiqh jinayah, pencegahan mafsadah merupakan prioritas utama dalam penegakan hukum. Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa sanksi dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau masih cenderung berorientasi pada aspek retributif dan preventif, sementara dimensi restoratif belum optimal.

Dalam hukum pidana Islam, rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial memiliki posisi penting. Ketidadaan ruang dialog antara pelaku dan keluarga korban menunjukkan adanya jarak antara nilai ideal fiqh jinayah dan praktik hukum positif. Meskipun demikian, Putusan PN Bau tetap mencerminkan upaya kontekstualisasi prinsip hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* asas *al-hukm*, bahwa keadilan merupakan fondasi utama setiap putusan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian telah memenuhi unsur-unsur hukum pidana positif, khususnya dalam pembuktian perbuatan, akibat, dan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim berfokus pada penerapan norma KUHP dan fakta persidangan, sehingga secara legal-formal putusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Namun demikian, pendekatan pemidanaan yang digunakan masih cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan pembalasan, tanpa elaborasi mendalam mengenai dimensi keadilan substantif dan nilai kemanusiaan yang lebih luas.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya merefleksikan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), proporsionalitas, dan kemaslahatan sebagaimana dikembangkan dalam fiqh jinayah. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan semestinya dinilai tidak hanya dari akibat

³⁷ Pambuka Agung Nugroho, "Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/PID.b/2013.Pn.WNS)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 11248–59, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10232>.

³⁸ Hadana and Rizqi, "The Concept of Justice in Murder Cases."

³⁹ Nurjannah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia."

kematian, tetapi juga dari niat, tingkat keterlibatan pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pertimbangan hakim menjadi penting sebagai pengayaan konseptual dan normatif, agar pemidanaan terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemanusiaan.

Referensi

- Adriani, Erin Novi, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 226–38. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i1.8865>.
- Aisy, Rihhadatul, Muhammad Kholid, and Deden Najmudin. "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan Berdasarkan Pasal 49 KUHP Dan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5620–29. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5191>.
- Alhakim, Abdurrahman, Winda Fitri, and Alexandra Renanda Sareng. "Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum." *Jurnal Supremasi*, March 10, 2025, 1–16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4021>.
- Bunyamin, Bunyamin. "Qisas Dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja." *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 110–24. <https://doi.org/10.31332/aladl.v7i2.223>.
- Elvia, Marissa, and Ery Satyanegara. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor 281/Pid.B/2024/PN Kbu)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 515–20. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1077>.
- Hadana, Erha Saufan, and Beri Rizqi. "The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam Dan KUHP]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 318–37. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8518>.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.
- Muhammad, Mar'ie Ma'arif, Zaid Alfauza Marpaung, Mar'ie Ma'arif Muhammad, and Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 104–17. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1127>.
- Mukhlis, Mukhlis, and Moch Fahmi Firmansyah. "Analisis Yuridis Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5, no. 2 (2023): 60–77. <https://doi.org/10.47453/edulaw.v5i2.3690>.

- Nugroho, Pambuka Agung. "Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/PID.b/2013.Pn.WNS)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 11248–59. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10232>.
- Nurhalija, Nadia, Mohammad Ekaputra, and Wessy Trisna. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr Dan Studi Putusan: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 279–87. <https://doi.org/10.31933/vvac6r50>.
- Nurjannah, Nurjannah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (2024): 1213–20. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2102>.
- Putri, Shanty Hermalia, and Zulkarnain Zulkarnain. "Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1678–85. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2407>.
- Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.
- Septiani, Nabila, Yusup Azazy, and Deden Najmudin. "Criminal Sanctions for Participation in Acts of Violence Leading to Murder in Islamic Criminal Law: A Case Analysis of Verdict No. 170/Pid.B/2021/PN Pwk." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 12, no. 3 (2025): 311–21. <https://doi.org/10.31102/alulum.12.3.2025.311-321>.
- Tashenda, Tasya, and Sukmareni Sukmareni. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8688–701. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14637>.
- Taufiqurrahman, Muh, Irwan Fitri Aco, and Muhammad Saddam Nurdin. "Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al-'Amd Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Sanctions for Syibhu al-'Amd Murder in Fiqh Jinayah Perspective." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 254–74.
- Tompodung, Hiro R. R. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33400>.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–55. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>.